

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

- 5.1.1.** Pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai Pemohon terhadap terpidana kasus cessie (hak tagih) Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra merupakan suatu pertimbangan yang inkonsistensi karena hanya mendasari ketentuan-ketentuan yaitu Pasal 248 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Peninjauan Kembali Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pasal 10 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Peninjauan Kembali Putusan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan beberapa putusan lain sebelumnya seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor : 84 PK/Pid/2006 dan Putusan Nomor 16/PUU-VI/2008 tertanggal 15 Agustus 2008.
- 5.1.2.** Pertimbangan atas Putusan tersebut justru menimbulkan konflik kepentingan, dan kekacauan hukum, dengan demikian, hal ini terjadi bukan saja persoalan struktur dan kultur tetapi juga substansi hukum, dalam pertimbangan Mahkamah Agung tersebut terdapat kerancuan, kekeliruan dan ketidakjelasan sebab makna rumusan ketentuan - ketentuan dalam KUHAP jelas dan telah normakan oleh Mahkamah Konstitusi khususnya Pasal 263 Ayat (1) KUHAP namun tidak implementasikan oleh Mahkamah Agung sehingga tidak ada kepastian hukum.

5.2. SARAN

- 5.2.1. Kepada Majelis Hakim Pengadilan baik Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) sampai Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia harus menafsirkan suatu norma hukum yang belum jelas dan mencari serta menemukan suatu hukum yang belum ada dalam peraturan perundang-undangan, jangan menafsirkan suatu norma peraturan perundang-undangan yang sudah ada, jelas dan jangan lagi mencari dan menemukan hukum yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan tidak secara serampang oleh hakim menemukan hukum secara sendiri-sendiri berdasarkan kepentingan tertentu.
- 5.2.2. Mahkamah Agung dalam membuat suatu pertimbangan harus mempedomani hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 84 PK/Pid/2006 dan Putusan Nomor 16/PUU-VI/2008 tertanggal 15 Agustus 2008 sehingga putusan-putusan yang mempunyai kekuatan hukum dapat diimplementasikan karena Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga yang dapat menguji undang-undang dan putusannya final dan mengikat sehingga putusan tersebut setara dengan undang-undang.